

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU YANG LULUS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan akses pendidikan bagi siswa yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), perlu adanya pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus diperguruan tinggi negeri;
b. Bahwa agar pemberian bantuan dimaksud berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi mahasiswa baru yang lulus diperguruan tinggi negeri maka perlu dibuat petunjuk pelaksaan pemberian bantuan tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Baru Yang Lulus Diperguruan Tinggi Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuakan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaran pendididkan aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 05);
13. Qanun kabupaten Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahu 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02,);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BARU YANG LULUS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
5. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan,mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
6. Mahasiswa Baru adalah putra/i Aceh Tenggara yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diseluruh Indonesia dan luar negeri , bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara di buktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua bersangkutan.
7. Beasiswa mahasiswa baru adalah bantuan/subsidi/beasiswa yang diberikan bagi putra/i Aceh Tenggara yang lulus dan kuliah di perguruan Tinggi Negeri (PTN) jenjang Diploma IV (D-IV) dan sarjana/SI .

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus dan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri diseluruh Indonesia.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang baru lulus di Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia dan luar negeri.

Pasal 4

(1) Sasaran Bantuan Beasiswa Mahasiswa Baru diberikan kepada :

a. Siswa tamatan SMA sederajat di baik bersekolah di kabupaten aceh tenggara maupun diluar Kabupaten Aceh Tenggara dan asli penduduk Kabupaten Aceh Tenggara yang lulus dan kuliah di perguruan Tinggi

Negeri di seluruh Wilayah Indonesia yang belum terbayar pada Tahun Anggaran 2016 dan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan beasiswa mahasiswa baru;

b. Siswa tamatan SMA sederajat di Kabupaten Aceh Tenggara dan asli penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara yang lulus di perguruan Tinggi Negeri diseluruh Wilayah Indonesia dan luar negeri pada tahun 2017; dan

c. Siswa tamatan SMA sederajat di luar Kabupaten Aceh Tenggara tetapi orang tuanya penduduk asli dan berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara,yang lulus di perguruan Tinggi Negeri di seluruh Wilayah Indonesia dan luar negeri pada tahun 2017.

(2) Bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

a. Mahasiswa yang lulus di perguruan Tinggi Negeri pulau sumatera Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);dan
b. Mahasiswa yang lulus diperguruan Tinggi Negeri diluar pulau sumatera Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BEASISWA MAHASISWA BARU

Pasal 5

Kriteria penerima dana Beasiswa bagi Mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri adalah sebagai berikut :

a. Putra/i Kabupaten Aceh Tenggara yang di buktikan dengan keterangan domisili/ KTP yang bersangkutan dan atau Kartu Keluarga;
b. Lulus seleksi pada perguruan Tinggi Negeri di seluruh wilayah Indonesia melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, UM-PTAIN, UMB-PTN dan seleksi khusus lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan/bukti Lulus di Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 6

Persyaratan penerima Dana Beasiswa bagi Mahasiswa baru yang lulus di perguruan Tinggi Negeri:

a. Permohonan untuk Menerima Bantuan Beasiswa;
b. Fotocopy KTP / KTS yang teleh dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
c. Fotocpy Kartu Keluarga yang teleh dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
d. Fotocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang sebanyak 2 lembar.
e. Fotocopy Bukti Tanda Lulus pada Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 2 lembar.
f. Bukti Pendaftaran Ulang pada Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 2 lembar.
g. Khusus bagi siswa yang belum memiliki bukti Pendaftaran Ulang, harus menyertakan Surat Pernyataan dari orang tua yang bersangkutan bahwa

siswa tersebut dijamin akan mengikuti perkuliahan (tidak mengundurkan diri setelah menerima dana bantuan beasiswa);

h. Foto Copy Rekening Bank atas nama mahasiswa; dan

i. Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa baru dilakukan melalui transfer ke rekening siswa yang bersangkutan setelah persyaratan tersebut di penuhi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BEASISWA MAHASISWA BARU

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan Beasiswa Mahasiswa Baru beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan Beasiswa Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan biaya keberangkatan tersebut.
(4) Besaran bantuan Beasiswa Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 8

(1) Beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017,sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada potongan biaya apapun dengan dalih apapun.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan Beasiswa bagi mahasiswa baru yang lulus di Perguruan Tinggi Negeri dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tangal : 14 Januari 2017

BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tangal : 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH ENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 60